



Salinan

**P E N E T A P A N**

**Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Prgi**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon**, tempat tanggal lahir umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai  
**Pemohon;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah Mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon beserta calon suaminya serta calon besan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang, baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 06 April 2020 yang terdaftar di buku Register perkara Pengadilan Agama Parigi Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Prgi. tanggal 06 April 2020 dengan alasan-alasan beserta perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Ibu kandung yang beridentitas sebagai berikut :

Nama : Calon istri  
Umur : 14 tahun 3 bulan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak ada  
Alamat : Kabupaten Parigi Moutong;

Dengan calon suami yang bernama:

Hlm. 1 dari 19 Halaman Pen. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Calon suami**  
Umur : 20 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Kabupaten Parigi Moutong;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Parigi Moutong;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi syarat usia bagi anak Pemohon belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan Surat Nomor B-090/KUA.22.09.19/PW.01/03/2020;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Calon istri telah lama menjalin hubungan asmara dengan Calon suami (Calon suami) dan hubungan ini sedemikian eratnya bahkan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 3 bulan 1 minggu oleh karena itu Pemohon mengajukan dispensasi Nikah ini;

4. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri yang baik dalam rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amar keputusannya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

Hlm. 2 dari 19 Halaman Pen. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Calon istri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang sendiri menghadap di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon yang masih berumur 14 tahun 3 bulan dengan calon suaminya hingga anak tersebut mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan Undang-Undang, tetapi upaya penasihatan tidak berhasil karena anak Pemohon sudah berhubungan demikian eratny bahkan telah berhubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya dan anak Pemohon telah hamil, karenanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menyakinkan Hakim, Pemohon menghadirkan anak Pemohon yang bernama Calon istri yang telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. **Calon istri** sebagai anak Pemohon atau calon istri memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saya kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah ayah kandung saya bernama Ayah kandung;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan, karena saya ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami namun ditolak oleh KUA Kecamatan Parigi Utara karena saya belum cukup umur;

Hlm. 3 dari 19 Halaman Pen. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saya berumur 14 tahun 3 bulan dan saya sudah mengalami masa menstruasi/haid;
- Bahwa saya mengenal dan saat ini sedang menjalin hubungan asmara dengan calon suami saya Calon suami lebih dari 1 tahun lamanya;
- Bahwa saya sudah menjalin hubungan sedemikian erat dan sudah berhubungan badan layaknya suami isteri sehingga saat ini saya sudah 3 (tiga) bulan 1 (satu) minggu;
- Bahwa saat ini status saya adalah perawan dan calon suami saya berstatus perjaka;
- Bahwa niat saya untuk menikah dengan Calon suami sudah disetujui oleh orang tua saya dan tidak ada pihak lain/keluarga yang keberatan. Demikian pula dengan orang tua calon suami saya, bahkan mereka sudah melakukan pelamaran dan diterima dengan baik oleh keluarga saya;
- Bahwa saya sudah siap membina rumah tangga dengan calon suami saya dan saya sudah mengetahui tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa saat ini calon suami saya belum memiliki penghasilan sendiri hanya membantu orangtuanya sebagai petani, namun orangtua calon suami saya dan orang tua saya bersedia membantu saya dan calon suami saya jika ada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;
- Bahwa saya sanggup mendampingi dan membantu calon suami saya kelak dalam mewujudkan rumah tangga yang sesuai tujuan perkawinan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan pembuktian yakni bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Ayah kandung) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 7208190108800001 tanggal 22 Januari 2015. (bukti P.1);

Hlm. 4 dari 19 Halaman Pen. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama istri Pemohon (Ibu kandung) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 7208195211810001 tanggal 22 Januari 2015. (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Domisili atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala, Kabupaten Parigi Moutong, Nomor 474/12/2020 Pemdes, tertanggal 01 April 2020. (bukti P.3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istri Pemohon (Ibu kandung) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Parigi Moutong, dengan Nomor Akta Nikah 423/42/XII/2005 tanggal 15 November 2019, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asruni yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Parigi Moutong, Nomor 7208-LT-25062015-0035 tanggal 25 Juni 2015, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Pemohon (Ayah kandung) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Parigi Moutong, Nomor 7208191306080044 tanggal 16 Februari 2015, (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekuranagn Syarat/Penolakan pernikahan Nomor B-090/KUA.22.09.19/PW.01/03/2020 tertanggal 26 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Parigi Moutong. (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Asruni Nomor 03/2020 tertanggal 01 April 2020 yang dikeluarkan oleh, Kabupaten Parigi Moutong. (bukti P.8);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat tinggal di, Kabupaten Parigi Moutong, mengaku sebagai tetangga Pemohon,

Hlm. 5 dari 19 Halaman Pen. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Ayah kandung sebagai ayah kandung, saksi juga mengenal Calon istri dan Calon suami sebagai calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk mengajukan perkara Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Calon istri dengan calon suaminya bernama Calon suami karena keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh;
- Bahwa saksi tahu, keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama calon istri dengan calon suaminya bernama Calon suami mendapat penolakan dari KUA, Kabupaten Paigi Moutong disebabkan Calon istri masih di bawah umur atau belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu, calon istri berumur 14 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sekalipun telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Parigi Utara Kabupaten Parigi Moutong adalah karena hubungan Calon istri dan Calon suami sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah sehingga calon istri sudah hamil dengan usia kandungan 3 bulan 1 minggu, karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, hal ini saksi ketahui karena saksi selaku adik ipar Pemohon telah turut menerima keluarga Calon suami untuk melamar dan dalam acara pelamaran itu pihak keluarga Calon suami menyatakan bahwa Calon suami telah mengaku bahwa dia telah melakukan hubungan badan dengan Calon istri sehingga Calon istri hamil;
- Bahwa saksi tahu, Asruni bin Ayah kandung sudah mengalami *menstruasi* dan masa pubertas serta fisiknya sudah menunjukkan tanda-tanda baliqh;

Hlm. 6 dari 19 Halaman Pen. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Prgi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Calon istri berstatus perawan dan tidak berada dalam lamaran orang lain serta calon suaminya berstatus jelek dan sudah akil baliq;
- Bahwa saksi tahu, calon suami Calon istri sudah berumur 20 tahun;
- Bahwa saksi tahu, antara Calon istri dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak pula hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan Calon istri dan Calon suami, keduanya saling mencintai, keluarga kedua belah pihak juga telah merestui mereka;
- Bahwa saksi tahu, Calon istri sudah siap membina rumah tangga dengan calon suaminya dan telah mengetahui hak dan kewajiban suami isteri serta seorang tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan saksi sebagai orangtua akan selalu membimbing keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka nantinya;
- Bahwa saksi tahu, saat ini calon suami Calon istri belum memiliki penghasilan sendiri namun Pemohon dan calon besan Pemohon akan membantu keduanya sehingga kelak sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

**2. Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Parigi Moutong, mengaku sebagai sepupu mertua Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Ayah kandung sebagai ayah kandung Asruni, saksi juga mengenal Calon istri dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk mengajukan perkara Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Calon istri dengan calon suaminya bernama

Hlm. 7 dari 19 Halaman Pen. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



Calon suami karena keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh KUA;

- Bahwa saksi tahu, keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama calon istri dengan calon suaminya bernama Calon suami mendapat penolakan dari KUA, Kabupaten Paigi Moutong disebabkan Calon istri masih di bawah umur atau belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu, calon istri berumur 14 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sekalipun telah mendapatkan penolakan dari KUA Kabupaten Parigi Moutong adalah karena hubungan Calon istri dan Calon suami sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah sehingga Asruni sudah hamil dengan usia kandungan 3 bulan 1 minggu, karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, hal ini saksi ketahui karena saksi selaku paman / saudara mertua Pemohon telah turut dengan keluarga Calon suami untuk melamar Calon istri hamil karena Calon suami telah mengaku bahwa dia telah melakukan hubungan badan dengan Calon istri sehingga Calon istri hamil;
- Bahwa saksi tahu, Asruni bin Ayah kandung sudah mengalami *menstruasi* dan masa pubertas serta fisiknya sudah menunjukan tanda-tanda baliqh;
- Bahwa saksi tahu, Calon istri berstatus perawan dan tidak berada dalam lamaran orang lain serta calon suaminya berstatus jejak dan sudah akil baliqh;
- Bahwa saksi tahu, calon suami Calon istri sudah berumur 20 tahun;
- Bahwa saksi tahu, antara Calon istri dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak pula hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;

Hlm. 8 dari 19 Halaman Pen. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Prgi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan Calon istri dan Calon suami, keduanya saling mencintai, keluarga kedua belah pihak juga telah merestui mereka;
- Bahwa saksi tahu, Calon istri sudah siap membina rumah tangga dengan calon suaminya dan telah mengetahui hak dan kewajiban suami isteri serta seorang tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan saksi sebagai orangtua akan selalu membimbing keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka nantinya;
- Bahwa saksi tahu, saat ini calon suami Calon istri belum memiliki penghasilan sendiri namun akan berusaha agar kelak sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan pada kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda perkawinan anak Pemohon sampai mencapai batas usia

Hlm. 9 dari 19 Halaman Pen. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sesuai ketentuan Undang-Undang namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon bernama Calon istri dan calon suaminya Calon suami telah menjalin hubungan yang sedemikian erat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah yang sangat dilarang oleh agama sehingga saat ini Calon istri telah berbadan dua, sehingga untuk menghindarkan kedua anak tersebut lebih jauh lagi melanggar ketentuan agama, maka Pemohon mengajukan dispensasi nikah dan memohon kepada Pengadilan Agama Parigi untuk memberikan penetapan sebagai syarat menikahkan anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa anak Pemohon serta calon suaminya, telah hadir di muka sidang serta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah siap untuk melaksanakan perkawinan dan membina rumah tangga serta calon besan Pemohon telah hadir pula di muka sidang serta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah siap untuk membantu serta membimbing keduanya dalam memenuhi segala kewajiban dan tanggung jawab dalam rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Parigi agar diberikan dispensasi atas anaknya yang bernama Calon istri yang belum mencapai batas usia yang diizinkan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami disebabkan keinginan Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, sementara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah aqil balig dan keduanya telah berpacaran selama lebih dari 1 tahun dan hubungan keduanya sedemikian erat bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga Calon istri hamil, sehingga perkawinan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan, dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan untuk melakukan pernikahan serta tidak

Hlm. 10 dari 19 Halaman Pen. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak yang keberatan untuk dilaksanakannya pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat keterangan Domisili) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan bukti surat bukan akta telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang identitas Pemohon dan anak Pemohon yang berisi nama agama dan tempat tinggal Pemohon, keterangan mana telah sejalan dengan identitas dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki legalitas keislaman untuk berperkara di Pengadilan agama berdasarkan petunjuk pasal 5 ayat 1 butir a Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan melihat tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Agama yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang legalitas perkawinan Pemohon yang menjadi landasan hukum bahwa anak Pemohon lahir dalam pernikahan yang sah, keterangan mana telah sejalan dengan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki dasar untuk berperkara di Pengadilan terhadap Asruni bin Ayah kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan

Hlm. 11 dari 19 Halaman Pen. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Calon istri, anak yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi nikah, keterangan mana telah sejalan dengan posita dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki dasar untuk berperkara di Pengadilan terhadap Asruni bin Ayah kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dan surat keterangan kehamilan) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat bukan akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita dan hasil tes kehamilan anak Pemohon Asruni bin Ayah kandung, keterangan mana telah sejalan dengan dalil dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan agama Parigi dengan sebab adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama dan adanya keadaan yang mendesak sehingga anak Pemohon harus segera dinikahkan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Calon istri telah didengar keterangannya di muka sidang, yang pada pokoknya berkesesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, demikian pula calon besan Pemohon juga telah dimintai keterangan yang pada pokoknya tidak keberatan dan sudah merestui hubungan anak Pemohon dan anaknya serta sudah melakukan pelamaran atas anak Pemohon dan telah disepakati segala sesuatunya termasuk pelaksanaan akad nikah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi

Hlm. 12 dari 19 Halaman Pen. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan angka 4 R.Bg. dan sudah disumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg., diperiksa satu persatu sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang disampaikan di muka sidang adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan Calon istri di muka sidang serta calon besan Pemohon, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Ayah kandung adalah ayah kandung dari anak bernama calon istri;
- Bahwa Calon istri lahir pada tanggal 18 Januari 2006 atau sekarang ini berumur 14 tahun 3 bulan;
- Bahwa hubungan asmara antara anak Pemohon yang bernama Calon istri dengan calon suaminya bernama Calon suami sudah sedemikian eratnya bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri di luar nikah sehingga Calon istri hamil, sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa Calon istri berstatus perawan dan tidak dalam lamaran orang lain serta calon suaminya Calon suami berstatus jejaka;

Hlm. 13 dari 19 Halaman Pen. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Calon istri dan calon suaminya Calon suami tidak memiliki halangan untuk menikah, tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa Calon istri sudah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa maksud Pemohon mau menikahkan anaknya telah ditolak oleh KUA Kabupaten Parigi Moutong karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi calon mempelai perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Islam, secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya berdasarkan kualitas sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 6, sehingga dapat dipahami sudah cukup umur adalah setelah timbul keinginan berumah tangga atau sudah *baliqh*, sudah siap menjadi isteri atau suami dan siap menjadi ibu rumah tangga atau kepala keluarga. Para ulama mazhab sepakat bahwa *haid* atau *menstruasi* merupakan bukti baliqnya seorang perempuan dan *Ihtilam* adalah tanda baliqnya seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami isteri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang termasuk mengurus harta kekayaan karena seseorang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya adalah setelah cukup

Hlm. 14 dari 19 Halaman Pen. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Prgi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur (baligh). Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang namun datangnya *ihtilam* bagi laki-laki dan haid / menstruasi bagi perempuan sering tidak sejalan dengan kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik semata, kalau kedewasaan merujuk pada kedewasaan secara menyeluruh maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapi sebelum menikah. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat "*baligh*" tersebut, Undang-Undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang perempuan pada umumnya sudah mengenal perbuatan hukum menikah, secara psikologi dan emosional sudah mengetahui tanggung jawab seorang isteri dalam melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Demikian pula bahwa pada usia 19 tahun seorang laki-laki pada umumnya sudah mengenal perbuatan hukum menikah, secara psikologi dan emosional siap dan sudah mengetahui tanggung jawab seorang suami dalam melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon Calon istri masih berumur 14 tahun 3 bulan dimana umur tersebut belum mencapai batas menurut yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk

Hlm. 15 dari 19 Halaman Pen. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu permohonan Dispensasi Nikah dari Pemohon tersebut patut untuk diterima karena kepentingan hukum, hal ini sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun dan seorang laki-laki yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat "*baligh*" baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang laki-laki yang belum berusia 19 tahun, jika laki-laki tersebut secara nyata telah memenuhi kategori "*baligh*" yang diukur dari tanda-tanda mengalami *Ihtilam* dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang laki-laki belum *baligh* atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami dalam memenuhi kewajibannya terhadap isteri dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, maka dispensasi tidak dapat diberikan, demikian sebaliknya seorang perempuan yang belum berusia 19 tahun, jika perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori "*baligh*" yang diukur dari tanda-tanda *haid* dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang perempuan belum *baligh* atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang isteri dalam memenuhi kewajibannya terhadap suami dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, maka dispensasi tidak dapat diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka sidang bahwa antara anak Pemohon Calon istri dengan calon suaminya Calon suami tidak ada hubungan mahram, semenda dan tidak pernah sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta sudah akil *baligh* dan anak Pemohon (Calon istri) tidak dalam pinangan orang lain maka Hakim patut untuk

Hlm. 16 dari 19 Halaman Pen. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kedua orang calon suami isteri tersebut tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun anak Pemohon (Calon istri) belum memenuhi batas umur yang dapat diizinkan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana disebut dalam *Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, yakni bagi perempuan/calon Isteri mencapai umur 19 tahun, sedang bagi laki-laki mencapai umur 19 tahun, namun karena anak Pemohon tersebut secara mental dan fisik telah dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan tidak terdapat larangan perkawinan dan antara keduanya telah terjalin hubungan yang sangat erat bahkan telah berhubungan suami isteri di luar nikah yang sangat dilarang oleh agama sehingga perkawinan anak Pemohon (Calon istri) dengan calon suaminya Calon suami tersebut dapat mencegah keduanya dari perbuatan yang melanggar hukum serta dapat menyelamatkan keturunan mereka kelak, sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Asruni bin Ayah kandung umur 14 tahun 3 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami sesuai ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 17 dari 19 Halaman Pen. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Calon istri, lahir tanggal 18 Januari 2006 (umur 14 tahun 3 bulan) untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Calon suami;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi pada hari *Selasa* tanggal *23 April 2020 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *29 Sya'ban 1441 Hijriyah*, oleh kami *Mazidah, S.Ag., M.H.* sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh *Marlina, S.H.* sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Mazidah, S. Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Marlina, S.Sy.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 150.000,-
4. PNBP Panggilan Rp. 10.000,-

Hlm. 18 dari 19 Halaman Pen. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp. 10.000,-

6. Meterai Rp. 6.000,-

**Jumlah Rp 256.000,-**

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Parigi

Panitera,

**Tadarin, S**

Hlm. 19 dari 19 Halaman Pen. Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)